

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 52 TAHUN : 1979 SERI D NO. 46

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KU PD.1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 tahun 1978);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/ DPRD/78-79 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1978 Nomor Pem. 4/3/33 - 776 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 sampai dengan 28 Maret 1979 siang dan malam;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 April 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 113.618.308.370,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 105.659.485.370,00

Pembangunan Rp. 7.958.823.000,00

Rp. 113.618.308.370,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 100.078.221.370,00

Pembangunan Rp. 13.540.087.000,00

Rp. 113.618.308.370,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 16.031.495.000,00

Pembangunan Rp. 3.500.000.000,00

Rp. 19.531.495.000,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 16.031.495.000,00

Pembangunan Rp. 3.500.000.000,00

Rp. 19.531.495.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I*) dan A.II.*)

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1979.

Semarang, 17 April 1979.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH;**

ttd.

(SOEPARDJO).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH;

KETUA,

ttd.

(WIDARTO)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Juni 1979 Nomor KUPD. 1/7/14-72.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 52 tanggal 17 Juli Tahun 1979 Seri D Nomor 46.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

(H. KARDIMAN).

*) Tidak ikut terlampir.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979**

PENDAPATAN		Jumlah	BELANJA		Jumlah
RUTIN			RUTIN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 2.057.550.000		1. Belanja pegawai	Rp. 66.445.565.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 94.945.938.070		2. Belanja barang	Rp. 5.917.211.450	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :			3. Belanja pemeliharaan	Rp. 1.224.498.000	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 6.874.003.000		4. Belanja perjalanan dinas	Rp. 419.142.000	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 1.143.795.000		5. Belanja lain-lain	Rp. 167.826.000	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-Perusahaan Daerah	Rp. 50.000.000		6. Anggaran pinjaman/hutang dan bunga	Rp.	
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	Rp. 580.699.000		7. Belanja pensiun	Rp. 2.450.963.808	
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 7.500.000		8. Bantuan / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 21.994.815.112	
4. Pinjaman	Rp.		9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	Rp. 803.049.000	
		Rp. 105.659.485.370	10. Pengeluaran tidak terangka	Rp. 655.151.000	
					Rp. 100.078.221.370
PEMBANGUNAN :			PEMBANGUNAN		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp.		1. Bidang Ekonomi	Rp. 8.777.200.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 7.552.500.000		2. Bidang Sosial	Rp. 1.636.791.000	
3. Penerimaan asli Daerah sendiri	Rp. 406.323.000		3. Bidang Umum	Rp. 2.413.096.000	
4. Pinjaman	Rp.		4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 713.000.000	
		Rp. 7.958.823.000	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp.	
		Rp. 113.618.308.370			Rp. 13.540.087.000
JUMLAH :	JUMLAH	Rp. 113.618.308.370	JUMLAH	Rp. 113.618.308.370	

CATATAN :

1. Anggaran Pendapatan Rutin	Rp. 105.659.485.370
Dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 5.581.264.000
Anggaran Belanja Rutin	Rp. 100.078.221.370

2. Anggaran Pendapatan Pembangunan	Rp. 7.958.823.000
Ditambah Tabungan Daerah	Rp. 5.581.264.000
Anggaran Belanja Pembangunan	Rp. 13.540.087.000